

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR TAHUN 2020 SERI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri D.10);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 64, Seri D.13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
6. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pendidikan pada suatu jenjang pendidikan, untuk memenuhi kuota daya tampung pada sekolah-sekolah di lingkungan Dinas.
12. PPDB *Online* atau PPDB dalam jejaring yang selanjutnya disingkat PPDB online adalah PPDB yang menggunakan sistem database dan komputerisasi yang terhubung melalui jaringan internet ke server, dirancang secara otomatis mulai pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet.
13. PPDB *Offline* atau PPDB diluar jejaring yang selanjutnya disingkat PPDB offline atau manual adalah PPDB yang tanpa menggunakan sistem database dan komputerisasi dan media internet, tetapi dilakukan secara manual.
14. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah siswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi PPDB.
15. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada sekolah.
17. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu.
18. SH-USBN (Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional) atau SHUS/M-BN (Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional) atau STL (Surat Tanda Lulus) atau STK (Surat Tanda Kelulusan) atau SKYBS (Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus pada jenjang SD/Sederajat.
19. Sekolah Menengah Pertama Terbuka yang selanjutnya disingkat SMPT adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajarnya di luar gedung SMP dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk.
20. Orang Tua/Wali CPDB adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak/anak asuhnya.
21. Seleksi adalah mekanisme penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Calon Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Program Keluarga Harapan (PKH)/KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)/KIP (Kartu Indonesia Pintar).
23. Calon Peserta Didik Berprestasi adalah calon peserta didik yang memperoleh prestasi akademik dan/atau non-akademik yang diraih pada kejuaraan tertentu di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia.
24. Piagam dan/atau sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik yang diraih pada kejuaraan tertentu di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia.
25. Daya tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam menyusun/membuat kebijakan teknis/kebijakan operasional pelaksanaan PPDB *Jenjang PAUD, SD, dan SMP* di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pelaksanaan PPDB *Jenjang PAUD, SD, dan SMP* di Daerah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, dan memberikan pedoman/petunjuk secara terarah dan berkualitas, khususnya bagi orang tua wali dan/atau CPDB dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan layanan pendidikan PPDB jenjang SMP di Daerah.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPDB di Daerah harus berasaskan:
 - a. *objektif*, artinya bahwa penerimaan peserta didik bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang akan menyalahgunakan wewenang;
 - b. *transparan*, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. *akuntabel*, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. *berkeadilan*, artinya semua CPDB diperlakukan sama dan harus memenuhi semua ketentuan; dan
 - e. *nondiskriminatif*, artinya tidak membedakan suku, ras, agama, calon peserta didik.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Empat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup PPDB dalam pedoman ini adalah PPDB *Jenjang PAUD, SD, dan SMP* di Daerah.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Bagian Kesatu
Pra Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Sekolah wajib menyampaikan proyeksi atau usulan daya tampung maksimal jumlah rombel dan jumlah peserta didik dalam tiap rombel kepada Dinas sebelum pelaksanaan PPDB setiap tahunnya.
- (2) Proyeksi atau usulan daya tampung maksimal jumlah rombel dan jumlah peserta didik dalam tiap rombel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan kondisi *eksisting* yang ada di masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar, ketersediaan lahan, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta tidak melebihi ketentuan rombel dan jumlah siswa dalam tiap rombelnya sebagaimana diatur dalam standar nasional Pendidikan.
- (3) Dinas wajib melakukan verifikasi, pengawasan dan pembinaan terhadap proyeksi/usulan daya tampung maksimal jumlah rombel dan jumlah siswa tiap rombel sekolah-sekolah, baik sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun sekolah yang diselenggarakan masyarakat (SMP Swasta) agar sesuai dengan kondisi *eksisting* masing-masing sekolah, ketersediaan ruang belajar, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta tidak melebihi ketentuan rombel dan jumlah siswa dalam tiap rombelnya sebagaimana diatur dalam standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, Dinas wajib:
 - a. membuat/menetapkan kebijakan operasional dan kebijakan teknis PPDB;
 - b. membentuk Panitia Pelaksana PPDB Tingkat Kabupaten; dan
 - c. membentuk Tim Pengaduan Pelaksanaan PPDB Tingkat Kabupaten;
- (5) Dalam hal pembuatan/penetapan kebijakan operasional/kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a:
 - a. Apabila diperlukan, Dinas dapat membentuk Tim Perumus Teknis/Operasional yang terdiri dari unsur Dinas, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah, Satuan Pendidikan, lembaga atau organisasi lain yang terkait, dan/atau unsur-unsur lain yang diperlukan, yang mempunyai tugas antara lain:
 1. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis (Juknis) atau petunjuk operasional pelaksanaan PPDB;
 2. merumuskan dan menyusun *manual book* penggunaan aplikasi PPDB *Online*; dan
 3. tugas-tugas lain sesuai kebutuhan.
 - b. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Panitia Pelaksana dan Tim Pengaduan Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dapat terdiri dari unsur Dinas dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan lainnya di tingkat Kabupaten.
- (7) Panitia Pelaksana PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab merencanakan, mensosialisasikan, mengkoordinasikan, memonitoring atau memantau, mensupervisi dan mengevaluasi persiapan sampai pelaksanaan, termasuk pelaporan, tiap tahapan kegiatan PPDB SMP di Kabupaten Cirebon sesuai petunjuk teknis/petunjuk operasional yang telah dirumuskan dan ditetapkan.
- (8) Tim Pengaduan Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan

sebagai kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) PPDB harus memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (PAUD, SD, dan SMP Negeri) melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni setiap tahun.
- (3) Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan PPDB sampai dengan bulan Agustus setiap tahunnya.
- (4) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (5) Dinas dan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (PAUD, SD, dan SMP Negeri) wajib mengumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya proses pelaksanaan PPDB, antara lain terkait informasi mengenai:
 - a. persyaratan;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali dan masalahat guru;
 - d. mekanisme seleksi;
 - e. jumlah daya tampung kelas PAUD, SD, dan SMP yang tersedia sesuai dengan data rombongan dalam Dapodik;
 - f. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi; dan
 - g. hasil seleksi PPDB sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan secara *online* atau dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dapat dilaksanakan secara *offline* atau melalui mekanisme luring.
- (3) Dalam hal pelaksanaan PPDB dilakukan secara *online* atau melalui mekanisme dalam jejaring (*daring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas dan/atau sekolah, maka penyelenggaraannya dapat melalui kerjasama dengan dinas, lembaga atau organisasi terkait yang sah, sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran dan Sistem Zonasi

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi akademik dan non akademik;

- c. nilai rapor;
 - d. afirmasi; dan
 - e. perpindahan tugas orang tua/wali dan masalahat guru.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (4) Jalur nilai rapor sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (5) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (6) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan masalahat guru sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf e paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
 - (8) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
 - (9) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan masalahat guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Dinas.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kuwu/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah Kabupaten Cirebon.

Pasal 12

- (1) Penetapan zonasi dilakukan oleh Dinas, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan zonasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

- (3) Dinas wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi.
- (4) Dinas wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam menetapkan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (6) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten Cirebon, penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 10% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Jalur nilai rapor dengan kuota paling banyak 20% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan rata-rata nilai hasil belajar siswa selama 5 (lima) semester pada jenjang sebelumnya.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan maslahat guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali dan maslahat guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. SMP Terbuka;
 - c. Sekolah Kerja Sama;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

- f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombel.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Dinas dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Keempat Seleksi PPDB

Pasal 18

Seleksi calon peserta didik baru jenjang PAUD, dan SD dilaksanakan dengan melalui mekanisme luar jaringan atau melalui *offline* sedangkan untuk seleksi siswa kelas VII (tujuh) SMP dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan atau *online* dengan menggunakan parameter zonasi, nilai rapor, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali dan maslahat guru.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP yang dilakukan secara *online* atau menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP yang menggunakan secara *offline* atau melalui mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

Bagian Kelima Persyaratan

Pasal 21

Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang PAUD adalah :

- (1) berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- (2) berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 22

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD :

- (1) Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
- (2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan

pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 23

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :

- (1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- (2) memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 24

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari Sekolah di luar negeri dapat dibuktikan dengan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya, serta wajib dilengkapi surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah dan surat pernyataan dari kepala Sekolah asal.

Pasal 25

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 26

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kuwu/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 27

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 28

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (3) Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah rombel, jika rombel yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombel dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan;
 - b. menambah ruang kelas baru;
 - c. membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. melakukan/membuka tahap selain tahap penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan; dan/atau
 - e. menerima CPDB melebihi kuota daya tampung yang telah ditetapkan Dinas.

Pasal 30

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombel dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Keenam Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 31

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Biaya

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam Kabupaten Cirebon, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 35

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB dana atau membentuk Tim Pengaduan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id> yang disiapkan pemerintah pusat dan/atau melalui kanal pelaporan PPDB yang disiapkan Dinas dan/atau melalui Tim Pengaduan PPDB yang dibentuk Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

Pasal 38

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat (SMP Swasta) dalam

pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini, Pedoman Operasional Pelaksanaan PPDB yang ditetapkan Dinas dan peraturan-peraturan lain yang relevan.

BAB VI SANKSI

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati memberikan sanksi kepada kepala Pejabat Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sesuai Peraturan Bupati ini.
 - b. Bupati melalui Kepala Dinas memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan dan/atau realokasi dana bantuan operasional Sekolah kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 7 ayat (5) huruf e dan Pasal 29 ayat (5).
 - c. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - d. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, selain sanksi administratif juga tidak meniadakan pengenaan sanksi lain dan dapat juga diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

Pasal 41

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020/2021, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 2, Seri E.2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 33 SERI .B